

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), maka Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak Pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tujuan akhir dari paham negara hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Sebagaimana dikatakan *F.J.Stahl* bahwa dalam suatu negara hukum formal harus memenuhi 5 unsur penting, yaitu<sup>2</sup> adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan Perundang-undangan yang berlaku, adanya Peradilan Tata Usaha Negara dan adanya perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep-konsep yang universal. Dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

---

<sup>1</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.Ed.Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 11-12

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai pengaturan baru dibidang hukum administrasi negara sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaran pemerintahan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian objek gugatan. Didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hubungan hukum yang muncul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah bersinergi satu terhadap yang lain, agar sistem Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana dengan baik. Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap keputusan dan / atau tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penegasan ini sekaligus memberikan sebuah komitmen negara bahwa dalam segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan Negara diseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Bahwa bangunan yang kemudian bernama “Negara Hukum” merupakan salah satu prestasi peradaban manusia yang pantas dicatat. Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu Peradilan khusus yang dapat

menyelesaikan masalah tersebut, yakni sengketa antara Pemerintah dengan rakyat. Peradilan ini dalam tradisi rechtsstaat disebut dengan Peradilan Administrasi, yang pada tanggal 29 Desember 1986 pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan, yang kemudian diamanahkan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.<sup>3</sup> Dengan demikian secara teoritis dapat dikatakan bahwa dengan adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, maka masyarakat dapat menggugat setiap pejabat pemerintahan yang dianggap telah merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif.
- b. Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdata.

---

<sup>3</sup> Adedidikirawan. *Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di kaitkan dengan UU No.5\_1986 serta kontroversi.* <http://MyPulau - Blog Adedidikirawan.htm>.

<sup>4</sup> Zairin Harahap, Op.Cit, hlm. 18-19

Secara historis ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dimana pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap kekuasaan pihak pemerintah dalam mengatur dan bertindak sesuai dengan perkembangan konsep negara hukum, bahwa adanya Peradilan Administrasi negara yang akan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang mungkin melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama yang menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut dalam Negara Indonesia, dimana kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbang.

Dengan adanya Peradilan Administrasi Negara sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, maka dalam Pasal 1 Butir 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subyek sengketa Tata Usaha Negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara dipihak lainnya. Dengan demikian, para pihak

dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>5</sup>

Dalam hal ini, penulis menemukan fakta tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kejaksaan yang tidak mengizinkan Hendra Widjaja untuk pergi keluar negri. Padahal kepergian Hendra Widjaja itu berhubungan untuk melakukan tindakan medis karena mengalami penyakit yang sangat serius. Akibat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan tersebut, mengakibatkan kerugian kesehatan bagi Hendra Widjaja. Maka dari itu Hendra Widjaja mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk meminta keadilan atas tindakan Pejabat Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dengan tidak mempertimbangkan dari keadaan individu yang menerima surat tersebut. Dalam fakta hukum diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan kasus tersebut menjadi bahan penelitian dengan judul “**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENCEGAHAN SESEORANG KELUAR NEGERI (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri).**”

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.63

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang pencegahan seseorang untuk keluar negri yang ditujukan kepada Sdr. Hendra Widjaja, S.E menimbulkan kerugian baik secara formil maupun materil. Terlebih lagi jika dilihat tentang riwayat kesehatan yang dirasakan oleh Sdr. Hendra Widjaja, S.E yang sedang mengalami sakit yang sangat serius dan diperlukan penanganan medis diluar negri, dikarenakan alat medis di Indonesia tidak memadai untuk merawat Sdr. Hendra Widjaja, S.E secara baik. Sehingga proposionalitas dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tidak sebanding karena Sdr. Hendra Widjaja, S.E sedang sakit. Dan juga penulis ingin meneliti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 Tentang Kejaksaan. Dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri kurang memperhatikan sisi kesehatan dari terdakwan. Dengan dasar itulah peneliti ingin mengkaji pertimbangan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama hingga terakhir kedalam sebuah karya ilmiah yaitu skripsi.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

- a. Apa Sanksi Administratif yang didapat oleh Jaksa Agung jika dilihat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ?
- b. Apakah Keputusan Jaksa Agung Tentang pencegahan keluar negri tersebut yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 dapat dibatalkan?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung dapat dibatalkan dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Jaksa Agung ialah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Untuk mengetahui apakah ada sanksi administratif yang diterima oleh Jaksa Agung terkait kewenangannya dalam menerbitkan suatu Keputusan, yang mana dalam keputusan tersebut melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, segi teoritis dan segi praktis.

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat dalam perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara yaitu Jaksa Agung dalam Pencegahan seseorang keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri). Hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilihat dalam Undang-undang tentang lembaga terkait.

#### **b. Manfaat Secara Praktis**

- (1) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama bagi para warga negara yang dirasa hak konstitusionalnya diabaikan oleh kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara, agar terhindar dari hal tersebut.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini diperlukan suatu kerangka teori yang diharapkan mampu memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis dalam mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan yang hendak diteliti menggunakan suatu teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

a. Theory Negara Hukum (*Grand theory*)

Negara Hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.<sup>6</sup> Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berasal dari Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu muncul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang dikenal sebagai *Bill of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Right*.<sup>7</sup> Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.

---

<sup>6</sup> Bahder Johar Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar maju 2013 Hal 1

<sup>7</sup> Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : sekretariat jendral dan kepaniteraan MK RI 2006, hlm 87

Konsep ini sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut *Bothling*.<sup>8</sup>

Adalah “ *de staat, waarin de wilscriheid van gezagsdragers is beperkt door grezen van recht.*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “*rechstaat*” yakni sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuat undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan, kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atau undang-undang (*wetmatig bestuur*)
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “ *vrijhedsrechten van burger*“.

Tujuan dari negara hukum itu sendiri adalah, bahwa negara menjadikan negara hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintah wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*) semuanya ada dibawah hukum (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>9</sup> Negara hukum itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses dan perjuangan yang panjang.

b. Asas Legalitas (*Middle Theory*)

<sup>8</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika. 2013 hlm 27

<sup>9</sup> Sumali, *Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, malang : universitas Muhammadiyah Malang , 2003 hlm 11

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut memunculkan kepastian hukum.<sup>10</sup> Dalam teorinya *Hans Kelsen* juga mengatakan bahwa norma memiliki bentuk berjenjang-jenjang dimana maksud dari hal ini yaitu bahwa norma yang sifatnya lebih tinggi berlaku untuk norma yang sifatnya lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga kepada norma yang tidak dapat ditelusuri dan bersifat abstrak yaitu norma dasar. Dan menurut *gustav radbruch*, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis
  2. Asas Keadilan Hukum, asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan
  3. Asas Kemanfaatanhukum, asas ini menjadikan hukum sebagai aturan yang memiliki manfaat.
- c. Asas Hirarki (*Applied Theory*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2008 hlm 158

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>11</sup> Menurut *H.D Stout* wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga *F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek* menyebut sebagai konsep ini dalam Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kamal Hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia* Makasar :Pustaka Refleksi 2010 hlm. 35

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 71

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 99

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep.

- a. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.<sup>14</sup>
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>15</sup>
- c. Jaksa Agung adalah lembaga kejaksaaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.<sup>16</sup>
- d. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang memunculkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>17</sup>
- e. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia, No 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 1 lembar negara republik indonesia thn 1986 nomor 77


<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia, No 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 2 lembar negara republik indonesia thn 1986 nomor 77

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Agung_Republik_Indonesia) diakses pada tgl 7 maret 2019

<sup>17</sup> undang-undang Republik Indonesia, No 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 3 lembar negara republik indonesia thn 1986 nomor 77

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

- f. Pencegahan seseorang keluar negri adalah berasal dari kata Cekal atau Cegah, yang memberikan wewajibkan pada pejabat keimigrasian yang bertugas pada tempat-tempat pemeriksaan imigrasi guna melakukan penlokan bersifat sementara terhadap warga negara Indonesia .<sup>19</sup>
- g. AAUPB adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>20</sup>




---

<sup>18</sup> undang-undang Republik Indonesia, No 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 4 lembar negara republik indonesia thn 1986 nomor 77

<sup>19</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/cekal> diakses 24 february 2019

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## **1.5. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data**

### **1.5.1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif/yuridis dogmatic. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan menggunakan data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundangan undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

Bahan-Bahan Hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut ;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Imigrasi
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia

6. Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
8. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan dalam Perkara Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri.
9. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 41/G/2013/PTUN-JKT
10. Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/TUN/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian Peradilan Tata Usaha Negara dan analisa sosial.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum dan makalah-makalah diinternet<sup>21</sup>.

### **1.5.2. Metode Pengumpulan Data**

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen

---

<sup>21</sup> Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, Hlm 73.

dan teknik pendukung lainnya. Studi kepustakaan dilakukan diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Analisa Data

Dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pencegahan seseorang keluar negri kemudian mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan. Antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Setelah dilakukan analisa dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) BAB, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

BAB ini berisikan uraian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara menurut para ahli dan undang-undang, serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan serta Pelanggaran dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang mana mengabaikan regulasi yang ada.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

BAB ini berisikan penelitian terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan dalam Perkara Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian, termasuk kasus posisi dan perkembangan hukum.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

BAB ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan dalam Perkara Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri. yaitu Untuk mengetahui apakah Surat Keputusan tersebut dapat dibatalkan dan apa sanksi bagi Jaksa Agung yang telah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.

### **BAB V PENUTUP**

BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.